



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok
Jln. Raya Solok-Padang KM. 20 Arosuka Provinsi Sumatera Barat Telp/Faks (0755)
31447 Email: dpmptspnaker@solokkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SOLOK**
NOMOR : 800/ 42 /SK/DPMPTSPNAKER-2023

TENTANG

**PELAYANAN PRIORITAS/KHUSUS
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SOLOK**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan pelayanan publik yang adil khususnya bagi Pengguna Layanan Berkebutuhan Khusus pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok perlu ditetapkan pelayanan prioritas/khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok tentang Pelayanan Prioritas/Khusus pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;



7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan publik;
9. Peraturan Bupati Solok Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;
10. Peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Bentuk pelayanan khusus/prioritas bagi kelompok rentan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

1. PELITA (Pelayanan Prioritas Untuk Kaum Rentan).

Merupakan Layanan Khusus untuk Kaum Rentan yang datang langsung ke DPMPTSPNAKER. Bentuk Layanan Khusus adalah dengan memberikan layanan Khusus/ Prioritas tanpa harus antri melalui Loker Layanan Khusus dengan menyediakan petugas pendamping khusus.

2. PALING CEPAT (Pelayanan Keliling Cetak Izin di Tempat) OSS-RBA dan SISFO IZIN.

Merupakan bentuk Layanan Khusus berupa pelayanan perizinan/ dengan mobil keliling untuk wilayah yang aksesnya jauh dari kantor DPMPTSPNAKER.

3. KADAI LANSIA (Kami Datang Melayani Lansia).

Merupakan pelayanan khusus pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS-RBA yang ditujukan untuk Pelaku Usaha Lanjut Usia (Lansia) yang berusia 60 tahun keatas dengan sistem jemput bola.

Mekanisme yang dilakukan pada KADAI LANSIA ini adalah petugas mendatangi langsung Pelaku Usaha Lansia berdasarkan permintaan yang bersangkutan dan atau informasi dari Wali Nagari sesuai domisili Pelaku Usaha Lansia tersebut. Petugas akan membantu penginputan data-data permohonan hingga terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB).

4. PAKET COD (Pengantaran Izin ke Tempat secara Cuma-cuma untuk Orang-orang Disabilitas).

Merupakan Layanan Khusus yang diperuntukkan untuk Orang-orang Disabilitas. Layanan ini berupa



pengantaran dokumen izin yang telah selesai diproses dan dicetak tanpa dipungut biaya untuk orang-orang Disabilitas yang kesulitan untuk datang langsung ke DPMPTSPNAKER. Pemohon bisa mengirimkan data-data dan persyaratan secara online melalui Nomor WA: 083181758143, selanjutnya petugas DPMPTSPNAKER akan memproses perizinan yang bersangkutan hingga terbit izin untuk kemudian diantar langsung ke pemohon Disabilitas.

5. Pelayanan Khusus secara Digital.

Merupakan Pelayanan Khusus secara digital melalui fitur suara pada aplikasi SISFO IZIN untuk memandu Disabilitas.

- KEDUA : Kategori kelompok rentan yang berhak mendapatkan layanan khusus/prioritas adalah :
1. Penyandang Disabilitas.
 2. Lanjut Usia (Lansia).
 3. Ibu Hamil dan ibu Menyusui.
 4. Korban bencana alam, bencana sosial dan penduduk daerah terisolir
- KETIGA : Petugas Pelayanan Khusus sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyambut, mendampingi dan memberikan pelayanan kepada setiap Pengguna Layanan Khusus/Prioritas melalui loket khusus;
 2. Mengarahkan Pengguna Layanan Prioritas/Khusus untuk mengisi instrumen penilaian kepuasan melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Petugas Pelayanan Prioritas/Khusus sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada atasan langsung dan memperhatikan serta mentaati semua peraturan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Arosuka
Pada tanggal : 30 November 2023

Kepala DPMPTSPNAKER

Drs. ALIBER MULYADI
NIP. 19661226 199403 1 005

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Inspektur Daerah Kabupaten Solok.
2. dan lain-lain yang dirasa perlu.